

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik internal yang melibatkan etnis di dunia Internasional merupakan suatu hal yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang. Konflik yang pada mulanya merupakan masalah internal suatu negara dapat sewaktu-waktu berkembang menjadi masalah internasional. Hal ini merupakan dampak dari konflik tersebut yang memaksa sebagian masyarakat keluar dari negaranya. Secara umum alasan mereka keluar dari negaranya adalah karena adanya perlakuan tidak adil, atau diskriminasi bahkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap suatu etnis tertentu yang biasanya merupakan etnis minoritas di negara tersebut. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh etnis rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar.

Rohingya merupakan salah satu etnis yang bermukim di Arakan, Myanmar Utara. Oleh pemerintahan Junta Myanmar, etnis Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar. Menurut Kadarudin Etnis rohingya dianggap sebagai “orang asing” yang tidak diakui kewarganegaraannya.¹ Sebagai “orang asing” masyarakat rohingya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan masyarakat. Selain itu pergerakan mereka pun dibatasi dan sering dihalangi untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengobatan. Etnis rohingya juga menjadi korban dari

¹ Kadarudin, “*Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi Tahun 1951*”, Jurisdictionary Volume VII No.1, hlm 111

pemeriksaan, penyiksaan, kerja paksa. Perlakuan ini sudah menjadi hal yang lazim dialami oleh etnis Rohingya.

Kesengsaraan muslim Rohingya sudah dimulai sejak tahun 1978 oleh Junta Myanmar, akibatnya ratusan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangganya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Antara lain mereka mengungsi ke perbatasan Myanmar dengan India, maupun perbatasan dengan China.² Tidak hanya pemerintah Myanmar yang mengintimidasi mereka, bahkan Junta menggembar-gemborkan gerakan anti islam di kalangan masyarakat budha Rakhine dan penduduk Myanmar sebagai bagian dari kampanye memusuhi etnis Rohingya. Akibatnya sebagian masyarakat Rakhine dan Myanmar menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnik di Myanmar, dan mereka telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis.

Setelah lama mengalami penderitaan secara fisik dan batin oleh perlakuan yang tidak manusiawi oleh militer Myanmar , Pada akhir 2008 yang lalu mereka melarikan diri dari Myanmar dengan harapan mereka dapat menerima perlakuan yang lebih manusiawi. Tujuan pelarian mereka adalah negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Masalah etnis Rohingya yang awalnya masalah domestik Myanmar, namun akhirnya terangkat menjadi isu Internasional ketika etnis Rohingya terdampar dan mengungsi ke negara lain. Hal ini dapat mengganggu keamanan kawasan dan mengganggu Negara-negara yang dekat maupun berbatasan dengan Myanmar seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Isu pengungsi Rohingya menjadi

² *Ibid*, hlm 112

masalah bersama karena para pengungsi Rohingya tersebut membebani dan menjadi masalah baru di negara mereka terdampar. Bukan hanya itu pengungsi rohingya juga membebani Negara-negara anggota ASEAN lainnya³.

Di Thailand, merekapun mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang mereka terima di negara asal. Militer Thailand dengan perlakuan khas militernya, dengan sewenang-wenang melepas mereka kembali di Thailand dengan memberi bekal seadanya. Tidak ada perlakuan diplomatis. Hanya bahasa kekerasan yang layak dipilih untuk orang-orang Rohingya, mungkin begitulah doktrin militer Thailand sebagaimana apa yang mereka lakukan terhadap muslim di Thailand selatan.⁴

Terdapat beberapa kamp pengungsi yang terdapat di Thailand antara lain kamp pengungsi Mae la, Mae Hong Son, Kanchanaburi, Ratchaburi, dan Chiang Mai. Kamp tersebut dibangun sejak 1984 dan dikelola Kementerian Dalam Negeri Thailand. Total jumlah pengungsinya sebanyak 155.610 jiwa. Kamp tersebut merupakan kumpulan ribuan rumah yang terbuat dari bambu dan daun jati yang mereka bangun sendiri.⁵ Kamp pengungsi Mae la merupakan kamp terbesar di Thailand yang dihuni lebih dari 30.000 jiwa. Kamp ini terletak ditepi jalan, diantara pepohonan dan hutan didaerah pegunungan. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di kamp ini adalah suku karen yang mengalami penindasan di Myanmar dan telah berada disana lebih dari 20 tahun. Para pengungsi tidak diizinkan keluar dari kamp oleh otoritas Thailand karena status mereka yang

³ http://republikaonline.com_konflik.htm diakses pada 9 September 2015

⁴ *Rohingya kaum muslim yang terpinggirkan* ([http://. Sunu wibirama_\[Cerdas-Terampil-Taqwa\] > Blog Archive > Rohingya, Kaum Muslim Yang Terpinggirkan.htm](http://Sunu.wibirama_[Cerdas-Terampil-Taqwa]>BlogArchive>Rohingya,KaumMuslimYangTerpinggirkan.htm)) diakses pada 12 Januari 2016

⁵ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, hlm 162

ilegal. Namun demikian pemerintah Thailand mengizinkan lembaga Internasional mengurus mereka.⁶

Pada tanggal 7 Januari 2009, sebanyak 193 manusia perahu yang beretnis Rohingya dan berasal dari Bangladesh dan Myanmar di temukan terdampar di Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pada tanggal 3 Februari 2009, 198 manusia perahu yang juga berasal dari etnis Rohingya Bangladesh dan Myanmar ditemukan terdampar di kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.⁷ Posisi Indonesia yang strategis secara geografis menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dibanjiri arus pengungsi dan pencari suaka. Menurut data *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada Januari 2012, terdapat tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima (3275) pencari suaka dan seribu lima puluh dua (1052) pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta. Selanjutnya sampai akhir tahun 2014, terdapat empat ribu seratus tiga puluh satu (4131) pengungsi yang sebagian besar berasal dari Afghanistan (37%), Myanmar (21%), Sri Lanka (8%), dan Somalia (8%) yang terdaftar di UNHCR Jakarta.⁸

Konflik antar etnis mayoritas budha Rakhine dengan etnis minoritas Rohingya ini semakin parah ketika beredarnya isu perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma Thida Htwe pada 28 Mei 2012. Kepolisian Myanmar sebenarnya telah menahan dan memenjarakan 3 orang tersangka pelaku yang kebetulan dua diantaranya adalah etnis Rohingya. Namun, tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan di negara bagian

⁶ *Ibid*, hlm 162-163

⁷ Kadarudin, 2012, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Di Indonesia*, Thesis, Universitas Hasanudin, Makasar, hlm 132

⁸ UNHCR, “*Who We Help*”, UNHCR, diakses dari <http://unhcr.or.id/en/who-we-help/refugees> pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 03.10

Rakhine yang terletak di bagian barat Myanmar itu. Pada tanggal 4 Juni, terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan dan kerabatnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak itu, kerusuhan rasial di Rakhine pun meluas hingga terjadinya pembakaran perkampungan dan pengusiran etnis Rohingya. Dengan semakin meningkatnya tekanan yang dihadapi etnis Rohingya, mulailah eksodus besar-besaran etnis Rohingya melalui jalur darat dan laut ke beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Persoalan Rohingya merupakan masalah kemanusiaan yang paling disorot saat ini di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya karena perlakuan kejam dan rasial oleh pemerintah Myanmar serta kelompok-kelompok anti Rohingya di Myanmar, namun juga berbagai tindakan penolakan dan pengusiran terhadap rombongan pengungsi Rohingya oleh negara-negara tetangga Myanmar yang menjadi tempat persinggahan mereka. Akibatnya nasib ribuan pengungsi Rohingya terkatung-katung di laut.

Thailand menjadi salah satu negara yang menolak arus pengungsi Rohingya. Hal ini terlihat dari pernyataan dari PM Thailand Prayuth Chan Ocha yang dikutip dari *Yahoo News* “Jika kami menampung mereka, lalu siapa lagi yang akan datang secara bebas ke negara kami”. Penolakan dan pengusiran ini merupakan yang kesekian kalinya diterima oleh pengungsi Rohingya setelah sebelumnya mereka

ditolak untuk masuk ke negara Malaysia. Oleh Malaysia mereka hanya diberikan bekal makanan, air, dan obat-obatan lalu dikembalikan lagi ke laut lepas⁹.

Indonesia sendiri juga awalnya melalui TNI AL juga melakukan tindakan serupa dengan negara tetangga walau akhirnya pemerintah Indonesia mau menerima kedatangan pengungsi Rohingya. Penolakan tersebut dibenarkan oleh Panglima TNI Moeldoko melalui pernyataannya berdalih bahwa “Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib kita bantu. Kalau ada sulit air atau makanan, kita bantu, karena itu terkait human. Tapi kalau mereka memasuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan”. Lebih lanjut Moeldoko menegaskan bahwa “Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan ini”.¹⁰ Hingga saat ini, belum diketahui dan dikonfirmasi apakah pernyataan tersebut dikeluarkan dalam kapasitasnya sebagai panglima TNI dalam artian menjalankan kebijakan negara ataukah hanya statement pribadi saja.

Terlepas dari pernyataan Moeldoko di atas, rombongan pengungsi Rohingya yang tadinya terdampar di laut akhirnya diselamatkan dan ditampung secara sukarela oleh nelayan dan warga Aceh. Saat ini terdapat lima titik lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh di Indonesia yakni di Kota Lhokseumawe, Aceh utara, Kota Langsa, Aceh Tamiang

⁹ Andreas Gerry Tuwo, “Thailand-Malaysia menolak pengungsi Rohingya terdampar di Aceh”, [www.Liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2232748/thailand-malaysia-menolak-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh> pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 01.10

¹⁰ Bannan, “Tolak Pengungsi Muslim Muslim Rohingya Panglima Tni Urus Rakyat Sendiri Aja Susah”, [www.Arrahmah.com](http://www.arringmah.com), diakses dari <http://www.arringmah.com/news/2015/05/18/tolak-pengungsi-muslim-rohingya-panglima-tni-urus-rakyat-sendiri-saja-susah.html> pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 01.10

dan Aceh Timur dengan total jumlah pengungsi Rohingya berjumlah 1713 orang.¹¹

Keberadaan pengungsi rohingya yang masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang undangan di Indonesia dimana Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”.¹² Lebih lanjut, menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 menyatakan bahwa “orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai imigran ilegal”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status pengungsi rohingya di Indonesia adalah imigran ilegal.

Disisi yang lain, berdasarkan ketentuan Hukum Internasional, tindakan pengusiran dan pengembalian terhadap pengungsi secara jelas telah bertentangan dengan pasal 33 konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi (*International Convention Relating Of Status Refugee*) menyatakan bahwa:¹³

“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”.

Ketentuan pasal ini merupakan prinsip fundamental didalam hukum pengungsi internasional khususnya perlindungan pengungsi (*refugee*) dan pencari

¹¹ Andylala Waluyo, “Pemerintah Siapkan Lokasi Baru Pengungsi Rohingya Dan Bangladesh”, <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-baru-pengungsi-rohingya-dan-bangladesh/2808703.html> diakses pada 12 januari 2016 pukul 02.00

¹² Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, pasal 8 ayat (1)

¹³ *International Convention Relating Of Status Refugee*, Pasal 33 ayat (1)

suaka (*Asylum Seeker*), atau yang dikenal dengan prinsip *Non-Refoulement*. Prinsip ini telah diakui dan diterima oleh masyarakat internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*) dalam arti, negara yang belum menjadi pihak (*states parties*) atau yang belum meratifikasi Konvensi 1951- pun harus menghormati prinsip *Non-Refoulement* ini.

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi tentang pengungsi tahun 1951. Sehingga Indonesia tidak dikenakan sanksi atas tindakan penolakan dan pengusiran terhadap pengungsi rohingya. Namun demikian, ketentuan non-refoulement tidak hanya diatur didalam konvensi 1951, salah satunya yaitu *International Convention Against Torture And Other Cruel In Human Degrading Treatment Or Punishment* 1987 atau biasa disebut dengan konvensi anti penyiksaan 1987. Pasal 3 Konvensi ini menyatakan:

“negara peserta dari konvensi ini dilarang untuk mengusir atau mengembalikan, atau pun mengekstradisikan (refouler) ke negara lain seseorang atau sekelompok orang yang memiliki cukup alasan bahwa ia berada dalam ancaman penyiksaan dan kekerasan”

Saat ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi anti penyiksaan 1987 ini dengan dikeluarkannya Undang undang nomor 5 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998. Didalam konsideran undang undang ini, dinyatakan bahwa indonesia meratifikasi konvensi ini dengan alasan kemanusiaan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang di pandang tidak bertentangan dengan pancasila, undang undang dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu indonesia tidak melakukan *reservasi* (keberatan) terhadap ketentuan pasal 3 atau yang berkaitan dengan *non-refoulement*.

Sehingga Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan penghormatan terhadap Konvensi ini khususnya terhadap prinsip *Non-Refoulement* ini dengan tidak menolak atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar dengan alasan keamanan dan keselamatan serta adanya ancaman persekusi atau penganiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN HUKUM *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi:Kasus Pengungsi Rohingya)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum *Non-Refoulement* terhadap pengungsi menurut beberapa Konvensi dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana pengaturan hukum *Non-Refoulement* di Indonesia dan apa saja kendala dalam penerapannya di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi menurut Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *Non-Refoulement* di Indonesia dan kendala-kendala dalam penerapannya di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional itu sendiri, khususnya hukum Pengungsi Internasional dan implementasinya

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur. terutama literatur berkaitan dengan pengungsi

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴

Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to research* (mencari). Dengan demikian berarti mencari kembali.¹⁵

Untuk itu, metode, teknik pengumpulan data dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum¹⁶. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder¹⁷. Dikaitkan dengan judul, maka penelitian ini akan membahas tentang Pengaturan Hukum *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹⁸ karena menguraikan dan memaparkan data yang seteliti mungkin tentang Pengaturan Hukum *Non-Refoulement* menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

¹⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 27

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, hlm 36

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 13

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 10

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dalam penulisan ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan tersebut diperoleh data berupa bahan hukum yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum kebiasaan internasional yang berkaitan dan menunjang penelitian tentang Pengaturan Hukum *Non-Refoulement* Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia:

- a) Konvensi pengungsi internasional 1933
- b) Konvensi Pengungsi Internasional 1951 (*International Convention Relating Status Of Refugees 1951*) dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating Status Of Refugees 1967*)
- c) *International Convention Against Torture And Other Cruel In Human Degrading Treatment Or Punishment 1987*
- d) *International covenant on civil and political right*
- e) *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War (1949)*
- f) *The 1967 United Nations Declaration on Territorial Asylum*
- g) *Cartagena Declaration on Refugees 1984*

h) Convention Governing The Specific Aspect Of Refugees Problems

In Afrika 1966

i) The Bangkok Principles 1966

j) Agreement Of The Abolition Of Visas For Refugees

k) Resolusi *UNHCR* No 2198 (XXI) mengenai Status Pengungsi

l) Undang-undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

m) Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

n) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010

o) Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 Tahun 2002

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur berupa karya ilmiah seperti buku-buku, makalah, Jurnal dan artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya¹⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ *Ibid*, hlm 52

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum pengungsi Internasional khususnya berkaitan dengan pengaturan hukum *Non-Refoulement* menurut hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.²⁰

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada:

1. Perpustakaan Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Penelusuran informasi yang relevan dengan judul melalui Internet.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum²¹.

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma hukum yang

²⁰ Amirudindan Zainal Aiskin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 30

²¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 112

berlaku²². Barulah setelah selesai analisis, penulis menjadikan hasil analisis tersebut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

F. Sistematika penulisan

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka proposal ini disusun secara sistematis, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Bagian ini membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengungsi, Dan Upaya Perlindungan Pengungsi.

Bab III Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup pengaturan hukum Non-Refoulement terhadap pengungsi menurut hukum Internasional dan pengaturan hukum Non-Refoulement di Indonesia serta kendala dalam implementasinya di Indonesia.

Bab IV Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi perkembangan hukum pengungsi Internasional

²² B. Miles. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 15-16.